BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 126 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN, PENINGKATAN DISIPLIN, DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa agar masyarakat dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, menginstruksikan kepada Bupati untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penerapan, Peningkatan Disiplin, dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tantang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN, PENINGKATAN DISIPLIN, DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.
8. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
9. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru Sars-CoV-2.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Gugus Tugas atau sebutan lain adalah gugus tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk mengoordinasikan kegiatan dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit COVID19 di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Protokol Kesehatan adalah ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengacu ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam upaya Penanggulangan Penyakit.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup, serta menghindari faktor risiko penyakit.
14. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
16. Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundag-undangan.
17. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
18. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

19. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung, dalam radius 1 (satu) meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi, dalam 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam penerapan Protokol Kesehatan serta peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, meliputi:
   a. menerapkan Protokol Kesehatan di tempat dan fasilitas umum;
   b. meningkatkan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah; dan
   c. menjamin kepastian hukum pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. penerapan Protokol Kesehatan;
b. peningkatan disiplin Protokol Kesehatan; dan
c. penegakan hukum Protokol Kesehatan.

BAB IV
PRINSIP PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

(1) Protokol Kesehatan dilaksanakan agar masyarakat dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada.

(2) Protokol Kesehatan meliputi :
   a. perlindungan kesehatan individu; dan
   b. perlindungan kesehatan masyarakat.

(3) Perlindungan kesehatan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
c. menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih, yang mungkin terkontaminasi *droplet* yang mengandung virus;
d. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplet* dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan; dan
e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

(4) Perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. unsur pencegahan (*prevent*);
b. unsur penemuan kasus (*detect*); dan
c. unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*).

(5) Unsur pencegahan (*prevent*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
a. kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media *mainstream*; dan
b. kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang mudah diakses atau penyediaan *handsanitizer*, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum, serta kegiatan berisiko lainnya.

(6) Unsur penemuan kasus (*detect*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi :
a. fasilitasi deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum bersama Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas atau sebutan lain; dan
b. melakukan pemantauan kondisi kesehatan meliputi gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawabnya.

(7) Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan dengan melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 yang lebih luas.

BAB V

PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Bagian Kesatu

Pasar

Pasal 5

(1) Pasar merupakan pasar rakyat, pasar tradisional, dan pasar desa yang pengelolaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab Pasar wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Mengatur pedagang yang dapat beroperasi.

b. Menerapkan jaga jarak di area Pasar dengan pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai Pasar.

c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang memadai serta mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung.

d. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.

e. Memisahkan antara jalur masuk dan jalur keluar Pasar.

f. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area Pasar. Apabila terdapat mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*) lakukan pembersihan filter secara berkala.

g. Apabila memungkinkan, menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga Pasar yang mengalami gangguan kesehatan di Pasar.

h. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai/karyawan, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut, dan pekerja lainnya di Pasar mengenai pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, *radioland* dan/atau media lainnya.

i. Memasang media informasi pada lokasi-lokasi strategis di Pasar untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker;

j. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area Pasar bagi pekerja/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

k. Dalam hal Pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, wajib melakukan pengaturan sebagai berikut:

   1) membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;

   2) untuk penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, lajur tangga dibagi untuk naik dan untuk turun; dan

   3) untuk penggunaan tangga, jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

(3) Setiap pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut, dan pekerja lainnya di Pasar wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Tidak masuk area Pasar apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
   b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah.
   c. Melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang, termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase, dan peralatan dagang lainnya.
   d. Meminimalkan kontak dengan pelanggan, menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*/plastik) dan/atau menyediakan wadah khusus serah terima uang.
   e. Selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
   f. Apabila kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan.
   g. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
   h. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

(4) Setiap pengunjung Pasar wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Tidak masuk area Pasar apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
   b. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di Pasar;
   c. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum masuk dan setelah keluar area Pasar.
   d. Melakukan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain.
   e. Apabila kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam Pasar, namun apabila terpaksa penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan.

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan/Mall, Toko Modern, Toko Obat, Apotek, dan Pertokoan

Pasal 6

(1) Setiap Pelaku Usaha pusat perbelanjaan/*mall*, toko modern, toko obat, apotek, dan pertokoan wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi.
   b. Membentuk Tim Pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan/*mall*, toko modern, toko obat, apotek, dan pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan toko/gerai, pedagang, dan pekerja.

c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.
d. Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis.
e. Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan/*mall*, toko modern, toko obat, apotek, dan pertokoan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*).
f. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan cara :
    1) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
    2) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
    3) mengatur kembali jam operasional;
    4) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai pada pintu masuk dan kasir paling sedikit 1 (satu) meter;
    5) mengatur jarak etalase;
    6) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
    7) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dalam posisi saling membelakangi;
    8) pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter di elevator dan tangga; dan
    9) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga;
g. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan/*mall*, toko modern, toko obat, apotek, dan pertokoan, apabila ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, tidak diperkenankan masuk.
h. Menyediakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*) bagi petugas pemeriksa suhu dan/atau petugas keamanan.
i. Melarang pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker masuk pusat perbelanjaan/*mall*, toko modern, toko obat, apotek, dan pertokoan.
j. Melarang masuk pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
k. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
l. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/*mall*, toko modern, toko obat, apotek, dan pertokoan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan.
m. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung mengenai pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, *radioland* dan/atau media lainnya.

(2) Setiap pedagang dan pekerja pada pusat perbelanjaan/*mall*, toko modern, dan pertokoan wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Tidak masuk area pusat perbelanjaan/*mall*, toko modern, toko obat, apotek, dan pertokoan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
   b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah.
   c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi.
   d. Menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai.
   e. Meminimalkan kontak dengan pelanggan melalui penggunaan metode pembayaran non tunai dan memasang pembatas/partisi di meja *counter*/ kasir, seperti *flexy glass*, mika, atau plastik.
   f. Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
   g. Apabila kondisi padat penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan.
   h. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
   i. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

(3) Setiap pengunjung pusat perbelanjaan/*mall*, toko medern, toko obat, apotek, dan pertokoan wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Tidak masuk area pusat perbelanjaan/*mall*, toko modern, toko obat, apotek, dan pertokoan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
   b. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/*mall*, toko modern, toko obat, apotek, dan pertokoan.
   c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* saat masuk dan saat keluar pusat perbelanjaan/*mall*, toko modern, dan pertokoan.
   d. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
   e. Memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain.
   f. Apabila pusat perbelanjaan/*mall*, toko modern, toko obat, apotek, dan pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa penggunakan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan.

Bagian Ketiga
Hotel, Penginapan, Homestay, Asrama

Pasal 7

(1) Setiap Pelaku Usaha hotel, penginapan, *homestay*, dan asrama wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Memastikan seluruh pekerja/karyawan memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.

b. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan tamu/pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisplinan penggunaan masker.
c. Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya.
d. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*);
e. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) kali sehari menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
f. Larangan masuk bagi pekerja/karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dan memerintahkan setiap pekerja/karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja (Form 1) dan dilakukan pemeriksaan suhu.
g. Pada pintu masuk/lobby :
    1) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada tamu dan pekerja/karyawan, apabila ditemukan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/non reaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dibuktikan dengan surat keterangan pemeriksaan RT-PCR dengan hasil negatif atau *rapid test* dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan, sebelum masuk ke hotel, penginapan, *homestay*, dan asrama;
    2) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/ pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko COVID-19 (Form 1), apabila hasil *self assessment* memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku;
    3) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan cara mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, dan area publik lain; dan
    4) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung paling sedikit menggunakan pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*) bagi petugas, dan penggunaan metode pembayaran non tunai.
h. Pada kamar :
    1) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remot TV dan AC, kran kamar mandi, dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
    2) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu dilakukan dengan benar sesuai standar Protokol Kesehatan;
    3) mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
    4) menyediakan *handsanitizer* di meja kamar.

i. Pada ruang pertemuan :
   1) kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari kapasitas ruangan dan/atau paling banyak 50 (lima puluh) orang setiap sesi/gelombang dengan ketentuan setiap sesi paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk kegiatan resepsi dan 2 (dua) jam untuk kegiatan event/pertemuan lain guna dilakukan pembersihan dan disinfeksi sebelum dimulai kembali untuk sesi/gelombang berikutnya;
   2) kapasitas sebagaimana dimaksud angka 1) harus selalu memperhitungkan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan, dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, dan/atau membuat sistem antrian;
   3) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker, pembatasan jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
   4) menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkiran, di dalam lift, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkiran;
   5) membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
   6) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
   7) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setelah digunakan masing-masing orang dan tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
   8) pemandu acara (*Master of Ceremony*/MC) harus aktif menginformasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

j. Pada ruang makan :
   1) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
   2) pengaturan jarak antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan;
   3) dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak sebagaimana dimaksud angka 2), dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
   4) tidak menggunakan alat makan bersama-sama;
   5) peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
   6) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker;
   7) sarung tangan sebagaimana dimaksud angka 6), harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
   8) sistem prasmanan/*buffet* hanya disediakan bagi tamu menginap, dengan ketentuan menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, serta semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;

9) untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara prasmanan/*buffet*, juga dapat dilakukan dengan menggunakan pilihan *action station*, *set* menu, nasi kotak/*box*/*take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik; dan
10) untuk *meal service a la carte*, *sitting party*, dan *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

k. Pada kolam renang :
1) memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan *clorine* 1-10 ppm atau *bromin* 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8, dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh tamu atau pengunjung;
2) dalam hal pengelola tidak mempunyai alat dan sumber daya untuk melakukan tes kadar clorine sebagaimana dimaksud angka 1), dapat bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
3) melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan di sekitar kolam renang seperti tempat duduk dan lantai;
4) menerapkan jaga jarak di ruang ganti;
5) memastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form *self assesment* risiko COVID-19 (form 1), apabila dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;
6) jumlah pengguna kolam renang dibatasi paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari kapasitas kolam renang;
7) setiap pengguna kolam renang hanya diperkenankan menggunakan kolam renang paling lama 1 (satu) jam;
8) memastikan pengguna kolam renang menggunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan
9) memastikan pengguna kolam renang menggunakan masker sebelum dan setelah berenang.

l. Pada pusat kebugaran:
1) membatasi kapasitas jumlah tamu/pengunjung yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu/pengunjung paling sedikit 2 (dua) meter;
2) melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
3) menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat;
4) tamu/pengunjung tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara dilap menggunakan cairan disinfektan;
5) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
6) memberikan jarak antar alat paling sedikit 2 (dua) meter, apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio seperti *treadmill, bicycle, elliptical machine*, dan alat kardio sejenis;
7) menghindari pemakaian mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*), sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;

8) apabila tetap memakai mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*), maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, dengan memakai pembersih udara (*air purifier*);
9) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan
10) menggunakan masker selama berolahraga dan menghimbau tamu/ pengunjung melakukan olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang.

m. Pada mushala/masjid:
1) meminta tamu menggunakan peralatan shalat masing-masing;
2) meminta tamu tetap menggunakan masker saat shalat; dan
3) menerapkan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter.

n. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak tidak dioperasikan dahulu.

(2) Setiap pekerja/karyawan hotel, penginapan, *homestay*, dan asrama wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah.
c. Menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan menangani limbah, termasuk membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
d. Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lainnya), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

(3) Setiap tamu hotel, penginapan, *homestay*, dan asrama wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
b. Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik.
c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
d. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
e. Memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain.
f. Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah.

Bagian Keempat
Restoran, Rumah Makan, Kafe, dan sejenisnya

Pasal 8

(1) Setiap Pelaku Usaha restoran, rumah makan, kafe, dan sejenisnya wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.
   b. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
   c. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja.
   d. Memastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.
   e. Melarang masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
   f. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan orang dengan suhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, tidak diperkenankan masuk.
   g. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.
   h. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
   i. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*.
   j. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*).
   k. Mengupayakan pembayaran secara non tunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, apabila harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya.
   l. Memastikan seluruh lingkungan restoran, rumah makan, dan sejenisnya dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari, saat sebelum buka dan setelah tutup, menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai.
   m. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/ dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, dan lantai ruang makan.
   n. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*).
   o. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama, peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.

p. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
   1) mengatur jarak paling sedikit 1 (satu) meter pada saat antri masuk, memesan, dan membayar di kasir restoran, rumah makan, dan sejenisnya, dengan memberikan tanda di lantai, apabila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
   2) mengatur jarak antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan;
q. Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online, delivery service, drive thru*, dan sejenisnya.

(2) Setiap pekerja restoran, rumah makan, dan sejenisnya wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
b. Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
c. Menghindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut.
d. Memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain;
e. Menggunakan pakaian khusus saat bekerja.
f. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat dan alat makan.
g. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
h. Apabila diperlukan, bersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
i. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, bersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
j. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

(3) Setiap pengunjung/konsumen restoran, rumah makan, dan sejenisnya wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke restoran, rumah makan, dan sejenisnya, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
b. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum masuk dan setelah keluar dari restoran, rumah makan, dan sejenisnya.
c. Diutamakan untuk melakukan pemesanan makanan dan minuman secara *online, delivery service, drive thru*, dan sejenisnya.
d. Menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain selama berada di restoran, rumah makan, dan sejenisnya.

Bagian Kelima
Sarana dan Kegiatan Olahraga

Pasal 9

(1) Setiap orang yang akan melakukan aktivitas olahraga individu pada sarana olahraga wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Memperhatikan tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga.
   b. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, apabila ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah.
   c. Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
   d. Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga di luar rumah.
   e. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
   f. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
   g. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
   h. Memperhatikan jaga jarak:
      1) olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar paling sedikit 2 (dua) meter dengan orang lain;
      2) jalan kaki dengan jarak paling sedikit 5 (lima) meter dengan orang di depannya;
      3) berlari dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dengan orang di depannya; dan
      4) bersepeda dengan jarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter dengan orang di depannya;
   i. Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian.
   j. Apabila diperlukan, bersihkan alat olahraga, gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

(2) Setiap orang yang akan melakukan aktivitas olahraga yang dilakukan bersama pada sarana olahraga seperti kelompok senam, sepeda, dan lari, wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Bagi penyelenggara:
      1) memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak paling sedikit 2 (dua) meter antar peserta;
      2) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan;
      3) memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama; dan
      4) penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
   b. Bagi peserta:
      1) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;

2) menerapkan dan mematuhi jaga jarak yang ditentukan penyelenggara saat berolahraga;
3) menggunakan masker saat berolahraga;
4) olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
5) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
6) hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
7) segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga; dan
8) apabila diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

Pasal 10

(1) Setiap pengelola pusat kebugaran seperti *gym*, sanggar senam, dan sejenisnya wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, dan gizi seimbang.
b. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti.
c. Sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko COVID-19 (Form 1), apabila hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran.
d. Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, tidak diizinkan masuk ke pusat kebugaran.
e. Melarang *personal trainer*, pekerja, dan anggota dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk masuk ke pusat kebugaran.
f. Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
g. Petugas adminstrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*).
h. Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak.
i. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan jarak antar anggota paling sedikit 2 (dua) meter saat berolahraga.
j. Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
k. Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga.
l. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan.

m. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan.
n. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tiga kali sehari.
o. Memberikan jarak antar alat berbeban paling sedikit 2 (dua) meter.
p. Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (seperti *treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1,5 (satu koma lima) meter.
q. Sedapat mungkin menghindari pemakaian mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*), sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka. Apabila tetap memakai mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*), maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, dan menggunakan alat pembersih udara (*air purifier*).
r. Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota.
s. Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri.
t. Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran, sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar.
u. Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran, jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.

(2) Setiap Pekerja termasuk instruktur, *personal trainer*, dan pekerja lain pada pusat kebugaran seperti *gym*, sanggar senam, dan sejenisnya wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, apabila diperlukan dapat digunakan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah.
c. Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja.
d. Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker.
e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

(3) Setiap anggota pusat kebugaran seperti *gym*, sanggar senam, dan sejenisnya wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, apabila ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah dan tidak memaksakan diri untuk berolahraga di pusat kebugaran.
b. Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;

c. Tidak melakukan olahraga kontak dan olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
d. Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran;
e. Mengganti masker yang dipakai dari luar;
f. Disarankan melakukan latihan dengan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
g. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih.
h. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih.
i. Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih.
j. Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan.

Pasal 11

(1) Setiap penyelenggara kegiatan pertandingan olahraga wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas Daerah atau sebutan lain, pengurus asosiasi olahraga, dan Kepolisian untuk mendapatkan rekomendasi dan/atau perizinan terkait.
b. Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi kegiatan pertandingan olahraga.
c. Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test*/RT-PCR sebelum bertanding.
d. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses.
e. Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi kegiatan pertandingan olahraga tentang pencegahan penularan COVID-19.
f. Apabila memungkinkan, menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di lokasi pertandingan olahraga.
g. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan disentuh.
h. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Apabila ditemukan orang dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke lokasi kegiatan pertandingan olahraga.
i. Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi kegiatan pertandingan olahraga dan bagi olahragawan saat tidak bertanding.
j. Apabila kegiatan pertandingan olahraga akan menghadirkan penonton, penyelenggara harus memastikan dilaksanakannya penerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti :

1) penjualan tiket melalui sistem *online* dan tidak membuka loket penjualan tiket langsung;
2) pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan lokasi kegiatan pertandingan olahraga;
3) memberikan jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton;
4) mewajibkan penonton menggunakan masker, apabila kondisi padat, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan;
5) melarang penonton yang tidak menggunakan masker untuk masuk lokasi kegiatan pertandingan olahraga; dan
6) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.

k. Tidak melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid pada kegiatan pertandingan olahraga.

(2) Setiap olahragawan pada kegiatan pertandingan olahraga wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:
1) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
2) gunakan siku atau alat bantu untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
3) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
4) tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
5) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).

b. Masker selalu digunakan di lingkungan lokasi kegiatan pertandingan olahraga dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding.

c. Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan.

d. Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan peralatan pribadi lain.

(3) Setiap penonton pada kegiatan pertandingan olahraga wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

b. Wajib menggunakan masker pada lokasi kegiatan pertandingan olahraga. Apabila kondisi padat, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan.

c. Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).

d. Membawa perlengkapan pribadi.

e. Tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain.

Pasal 12

(1) Setiap pengelola Pusat Pelatihan Olahraga seperti Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas), Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda), serta sentra olahraga lainnya wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai, paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama pegangan pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, serta area dan fasilitas umum lainya.
   b. Menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*).
   c. Melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.
   d. Penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku.
   e. Melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di Pusat Pelatihan Olahraga, diantaranya dengan:
      1) melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak; dan
      2) melakukan pengaturan jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
   f. Melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:
      1) sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR, untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit COVID-19; dan
      2) mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.
   g. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di Pusat Pelatihan Olahraga.
   h. Apabila olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
   i. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Apabila ditemukan orang dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke Pusat Pelatihan Olahraga.

j. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Setiap olahragawan pada Pusat Pelatihan Olahraga seperti Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas), Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda), serta sentra olahraga lainnya wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
b. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
c. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
d. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
e. Tidak berjabat tangan atau berpelukan.
f. Masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
g. Pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih.
h. Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan.
i. Tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, *gloves gym, gym belt*, matras olahraga), dan lain-lain.

(3) Setiap pekerja pada Pusat Pelatihan Olahraga seperti Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas), Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda), serta sentra olahraga lainnya wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Memastikan diri dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah.
b. Selalu menggunakan masker.
c. Saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
d. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja.
e. Saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
g. Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan, upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

Bagian Keenam
Moda Transportasi Umum

Pasal 13

(1) Setiap pengelola moda transportasi umum wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja.
   b. Mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi umum menggunakan masker selama berada di moda transportasi umum.
   c. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi umum tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko COVID-19 sebelum bekerja (Form 1).
   d. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi umum menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.
   e. Penerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi, sebagai berikut:
      1) selalu memastikan seluruh area moda transportasi umum bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela, dan area umum lainnya;
      2) Menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
      3) Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan, dan lainnya;
      4) Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi umum; dan
      5) Menjaga kualitas udara di moda transportasi umum dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*).
   f. Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
      1) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
      2) pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain;
      3) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
      4) apabila memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*;
      5) apabila penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi umum, menggunakan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.

g. Dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
h. Lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, atau dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu (Form 1).

(2) Setiap awak/pekerja pada moda transportasi umum wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
b. Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
c. Lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi umum sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang.
d. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*/plastik/ mika) dan lain lain.
e. Pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
g. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

(3) Setiap penumpang moda transportasi umum wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.
b. Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi umum.
c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
e. Tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain.
f. Apabila kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan.

Bagian Ketujuh
Stasiun, Terminal, Pelabuhan, dan Bandar Udara

Pasal 14

(1) Setiap Penyelenggara/Pengelola Stasiun, Terminal, Pelabuhan, dan Bandar Udara wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Membentuk Tim Pencegahan COVID-19 di stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.
   b. Mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara.
   c. Melarang pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya yang tidak menggunakan masker masuk ke stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara.
   d. Melarang masuk ke area stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara bagi pekerja, penumpang/pengunjung, atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
   e. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
      2) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai mesin pendingi ruangan (*Air Conditioner*) karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;
      3) apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan orang dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan pos kesehatan/Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.
   f. Menyediakan area stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara yang aman dan sehat dengan memastikan seluruh area stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin *check in*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.
   g. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.

h. Adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun dan memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar.
i. Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.
j. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
   1) pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/penumpang;
   2) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
   3) pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter dan memberi penanda di lantai atau poster/*banner* untuk mengingatkan.
k. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/ pengunjung seperti:
   1) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in* dan lain-lain;
   2) pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara *online*, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya; dan
   3) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai. Jika harus memegang uang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
l. Dalam hal stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut :
   1) batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; dan
   2) untuk penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja, penumpang, atau pengunjung yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
m. Lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara berjarak paling sedikit 1 (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara seperti restoran, pertokoan dan lain lain.
n. Menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja, penumpang, pengunjung, atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit. Layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan dan/atau berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat.
o. Melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu (Form 1).
p. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang, pengunjung, dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.

q. Penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/luar daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
r. Penerapan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang WNI/ WNA/luar daerah di pelabuhan dan bandar udara mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
s. Apabila di dalam area stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada Protokol Kesehatan di pusat perbelanjaan/mall, toko modern, pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
t. Apabila di dalam area stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
u. Apabila di dalam area stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara terdapat tempat ibadah maka mengacu Pada Protokol kesehatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
v. Apabila di dalam area stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara terdapat perkantoran maka mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/328/2020 Tahun 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

(2) Setiap Pekerja Stasiun, Terminal, Pelabuhan, dan Bandar Udara wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja.
b. Selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara sebelum dan sesudah bekerja.
d. Berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.
e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
f. Bersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
g. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

(3) Setiap Penumpang, Pengunjung, atau masyarakat pengguna jasa lainnya pada Stasiun, Terminal, Pelabuhan, dan Bandar Udara wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
b. Selalu menggunakan masker selama berada di stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara.

c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
e. Tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain.
f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
g. Bersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
h. Penumpang dengan moda transportasi laut dan udara, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card*/HAC) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Lokasi Daya Tarik Wisata

Pasal 15

(1) Setiap Pengelola Lokasi Daya Tarik Wisata wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
b. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.
c. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*) lakukan pembersihan filter secara berkala.
d. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
e. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
f. Memperbanyak media informasi yang memuat kewajiban memakai masker, jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain, dan cuci tangan di seluruh lokasi.
g. Memastikan pekerja atau sumber daya manusia pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS.
h. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
i. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja, sumber daya manusia, atau pengunjung dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.

j. Mewajibkan pekerja atau sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung menggunakan masker dan melarang pekerja atau sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak untuk masuk lokasi daya tarik wisata.
k. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja atau sumber daya manusia pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
l. Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
   1) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
   2) pengaturan kembali jam operasional;
   3) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling sedikit 1 (satu) meter seperti di pintu masuk, kasir, dan lain-lain;
   4) mengomptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
   5) membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian tanda di lantai lift;
   6) pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter di tangga berjalan (*elevator*) dan tangga.
   7) pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
   8) menggunakan pembatas/partisi, misalnya *flexy glass*, di meja atau *counter* sebagai perlindungan untuk pekerja atau sumber daya manusia pariwisata pada loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain.
m. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai.
n. Apabila memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
o. Apabila ditemukan pekerja atau sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung yang ditemukan dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

(2) Setiap Pekerja atau sumber daya manusia pada Lokasi Daya Tarik Wisata wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.
b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
c. Semua pekerja atau sumber daya manusia seperti pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan lainnya selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter.

d. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

(3) Setiap Pengunjung Lokasi Daya Tarik Wisata wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
b. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata.
c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
e. Tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikir 1 (satu) meter dengan orang lain.
f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
g. Bersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Pasal 16

(1) Kewajiban penerapan Protokol Kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, dan penanggung jawab Lokasi Daya Tarik Wisata berupa kolam renang, taman air, *water park, water boom,* dan sejenisnya mengacu pada Protokol Kesehatan kolam renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k.
(2) Lokasi usaha pariwisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

Bagian Kesembilan
Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya

Pasal 17

(1) Setiap Pengunjung Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung.
b. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
c. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.
d. Larangan masuk bagi pekerja, pengunjung, pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
e. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali

pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tidak diperkenankan masuk.

f. Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja.
g. Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu.
h. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*).
i. Mengupayakan pembayaran secara non tunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya.
j. Memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang gunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan.
k. Melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh.
l. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
    1) Mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
    2) Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.

(2) Setiap Pekerja Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
c. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
d. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan.

e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
f. Jika diperlukan, bersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.

(3) Setiap Pelanggan/Pengunjung Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
b. Membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*.
c. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
d. Bersihkan gawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Kesepuluh
Jasa Ekonomi Kreatif

Pasal 18

(1) Jasa ekonomi kreatif merupakan aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.

(2) Setiap Pihak Pengelola/Pelaku Usaha Jasa ekonomi kreatif wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan mlakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan orang dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, kemudian dilakukan *self assessment* risiko COVID-19 (Form 1). Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.
b. Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa adminstrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (faceshield), dan lain-lain.
c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*.
d. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.

e. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*) lakukan pembersihan filter secara berkala.
f. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19, meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, dan etika batuk.
g. Larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
h. Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.

(3) Setiap Pekerja Jasa ekonomi kreatif wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja.
b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan).
d. Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja.
e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelumkontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkangawai (*handphone*, tablet, alat bantu elektronik lain), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

Bagian Kesebelas
Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 19

(1) Rumah Ibadah merupakan fasilitas umum yang digunakan sebagai tempat atau sarana melaksanakan ibadah dan ritual keagamaan lainnya seperti masjid, gereja, vihara, pura, dan klenteng/lintang.
(2) Setiap Pengelola Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone,* dan fasilitas umum lainnya.

b. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain.
c. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk Rumah Ibadah. Jika terdapat mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*) lakukan pembersihan filter secara berkala.
d. Lantai Rumah Ibadah agar tidak menggunakan karpet.
e. Melakukan pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/ kursi Rumah Ibadah.
f. Melakukan pengaturan jumlah jemaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
g. Menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri.
h. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, dan/atau *whatsapp/sms blast*, meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, kewajiban menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, serta etika bersin dan batuk.
i. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
j. Larangan masuk ke Rumah Ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
k. Melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan orang dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke Rumah Ibadah.
l. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
m. Mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Jamaah Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah.
b. Membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya.
c. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah.
d. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
e. Hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
f. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
g. Tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter.

h. Bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah.
i. Saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar sesama jamaah.

(4) Pelaksanaan perayaan keagamaan, kajian keagamaan, dan kegiatan keagamaan lainnya dapat dilaksanakan dalam gedung/ruangan di luar Rumah Ibadah sepanjang mematuhi kewajiban penerapan Protokol Kesehatan dengan ketentuan jumlah pengunjung/peserta paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari kapasitas gedung/ruangan kegiatan.

Bagian Keduabelas
Penyelenggaraan Event/Pertemuan

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan event/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian seperti penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, serta resepsi.

(2) Izin penyelenggaraan event/pertemuan berupa seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah atau sebutan lain.

(3) Izin penyelenggaraan event/pertemuan berupa resepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Kecamatan atau sebutan lain.

(4) Setiap Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab event/pertemuan yang akan menyelenggarakan event/pertemuan wajib mengisi Formulir Kesanggupan Pelaksanaan Protokol Kesehatan (Form 2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perauran Bupati ini.

(5) Petugas checklist Formulir Kesanggupan Pelaksanaan Protokol Kesehatan (Form 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan unsur Gugus Tugas atau sebutan lain sesuai dengan tingkatannya.

(6) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab Penyelenggaraan event/pertemuan wajib menerapkan Protokol Kesehatan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
b. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung, peserta, atau tamu agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan masker.
c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja, peserta, pengunjung, atau tamu.
d. Menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis/registrasi, pintu lift, dan area publik lainnya.

e. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*).
f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada pegangan pintu, tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
g. Larangan masuk bagi pekerja, peserta, pengunjung, atau tamu yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
h. Dilarang menggunakan sistem penyajian makanan secara prasmanan/ *buffet*, dapat dilakukan dengan menggunakan pilihan *action station, set menu,* nasi kotak/*box*/*take away*, *individual portion,* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.
i. Tidak menyelenggarakan event/pertemuan dengan model pengunjung/ penonton/tamu berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival atau *standing party*, dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak.
j. Peserta/pengunjung/tamu paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari kapasitas ruangan/gedung/tratag dan/atau paling banyak 50 (lima puluh) orang setiap sesi/gelombang dengan ketentuan setiap sesi paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk resepsi dan 2 (dua) jam untuk event/pertemuan lain guna dilakukan pembersihan dan disinfeksi sebelum dimulai kembali untuk sesi/gelombang berikutnya.
k. Melarang pengunjung/tamu melakukan kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lain.
l. Kegiatan event/pertemuan hanya dapat dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB.
m. Proses pelaksanaan kegiatan:
    1) Pre-event/sebelum pertemuan :
        a) Tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung event/pertemuan sesuai kapasitas venue dengan ketentuan paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari kapasitas ruangan/gedung/tratag dan/atau paling banyak 50 (lima puluh) orang setiap sesi/ gelombang dengan setiap sesi paling lama 30 (tiga puluh) menit.
        b) Mengatur tata letak (*layout*) tempat event/pertemuan (kursi, meja, *booth*, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.
        c) Sediakan ruang khusus di luar tempat event/pertemuan sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
        d) Menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital/ undangan kepada pengunjung/peserta/tamu mengenai Protokol Kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti mengunakan masker, menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin.
        e) Reservasi/pendaftaran dan mengisi form *self assessment* risiko COVID-19 secara *online* (form 1), jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/ kegiatan.

f) Pembayaran dilakukan secara daring (*online*).

g) Untuk peserta/pengunjung dari luar Daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat kedatangan dengan menunjukan surat keterangan *rapid test* dengan hasil non reaktif atau PCR dengan hasil negatif.

h) Memastikan pelaksanaan Protokol Kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (*vendor* makanan, *vendor sound system* dan kelistrikan, serta *vendor* lainnya yang terkait langsung).

i) Menyediakan alat pengecekan suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lainyang terlibat.

j) Mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/ event.

k) Menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis, dan lain sebagainya.

l) Menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat atau tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.

2) Kedatangan tamu/peserta :

a) Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan orang dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan.

b) Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi menjadi beberapa gelombang/sesi atau pengunjung diberikan pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya.

c) Menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.

3) Saat tamu/peserta berada di tempat event/pertemuan :

a) Jika mengunakan tempat duduk, mengatur jarak antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak.

b) Tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum, dan lain-lain.

c) Penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai paling sedikit 1 (satu) meter.

d) Jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Apabila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman.

e) Bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (seperti sendok, garpu, atau sumpit).

4) Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event :

a) Pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di tempat paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris perbaris, sampai barisan terdepan dan lain-lain.

b) Memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.

c) Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan.

d) Melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/penyelenggara.

(7) Dalam hal event/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertunjukan musik atau seni lainnya, maka wajib menerapkan Protokol Kesehatan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Panggung pertunjukan berada di dalam satu ruangan atau area event/pertemuan, sehingga tidak memungkinkan untuk dilihat/ditonton dari luar ruangan atau area event/pertemuan.

b. Pekerja seni yang terlibat, seperti pemain musik, penyanyi, dan pemandu acara (*Master of Ceremony*/MC) berasal dari dalam Daerah, tidak diperkenankan mendatangkan pekerja seni dari luar Daerah.

c. Pekerja seni yang terlibat, seperti pemain musik, penyanyi, dan pemandu acara (*Master of Ceremony*/MC) harus menggunakan masker selama kegiatan pertunjukan berlangsung, kecuali untuk penyanyi diperkenankan untuk membuka masker saat membawakan lagu dan menggunakannya kembali saat tidak membawakan lagu.

d. Setiap *microphone* hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) orang, membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setelah digunakan dan tidak menggunakan *microphone* secara bergantian.

e. Pemandu acara (*Master of Ceremony*/MC) harus aktif menginformasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

f. Dilarang melibatkan tamu/pengunjung dalam pertunjukan musik atau seni lainnya, seperti naik panggung, bernyanyi di atas panggung, atau memberikan tip kepada pekerja seni di atas panggung.

g. Durasi untuk pertunjukan musik atau seni lainnya disesuaikan dengan pembagian sesi/gelombang kegiatan event/pertemuan.

(8) Event pertunjukan musik atau seni lainnya seperti konser musik dan pagelaran kesenian lain dilarang diselenggarakan kecuali merupakan bagian dari event/pertemuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketigabelas
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri

Pasal 21

(1) Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Tempat Kerja Perkantoran dan Industri berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/328/2020 Tahun 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

(2) Dalam hal perkantoran dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, maka wajib menerapkan Protokol Kesehatan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

a. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab perkantoran :
   1) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisplinan penggunaan masker;
   2) menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, meja pelayanan, pintu lift, dan area publik lainnya;
   3) menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*);
   4) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) kali sehari menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
   5) pada pintu masuk/lobby/ruang pelayanan :
      a) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada tamu/ pengunjung/pengguna pelayanan, apabila ditemukan orang dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, dan/atau memiliki gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan masuk;
      b) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan cara mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis atau meja pelayanan dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, dan area publik lain; dan
      c) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung paling sedikit menggunakan pembatas/partisi mika di meja resepsionis atau meja pelayanan, pelindung wajah (*faceshield*) bagi petugas, dan penggunaan metode pembayaran non tunai;
   6) pada mushala/masjid:
      a) meminta tamu/pengunjung/pengguna pelayanan menggunakan peralatan shalat masing-masing;
      b) meminta tamu/pengunjung/pengguna pelayanan tetap menggunakan masker saat shalat; dan
      c) menerapkan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter.

b. Bagi tamu/pengunjung/pengguna pelayanan :
   1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
   2) selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
   3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
   4) menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
   5) memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
   6) membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah.

Bagian Keempatbelas
Institusi Pendidikan

Pasal 22

(1) Institusi Pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di Daerah baik negeri maupun swasta.
(2) Penyelenggara, pengelola, atau penanggung jawab Institusi Pendidikan yang akan melakukan kegiatan pendidikan secara tatap muka mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya.
(3) Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dalam memberikan jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama.
(4) Rekomendasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Daerah merupakan zona hijau atau kuning penyebaran COVID-19;
   b. penyelenggara, pengelola, atau penanggung jawab Institusi Pendidikan melaksanakan kewajiban penerapan Protokol Kesehatan, dibuktikan dengan Form 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
   c. menandatangani surat pernyataan kesanggupan penerapan Protokol Kesehatan pada Institusi Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
(5) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Institusi Pendidikan menerapkan Protokol Kesehatan melalui upaya-upaya sebagai berikut :
   a. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau *handsanitizer* di berbagai lokasi strategis di area institusi pendidikan sesuai dengan jumlah warga dan luas area institusi pendidikan;
   b. selalu mengingatkan kepada warga institusi pendidikan agar melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau *handsatitizer*, dan menerapkan PHBS;
   c. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada setiap warga institusi pendidikan, apabila ditemukan orang dengan suhu lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, tidak diperkenankan masuk;
   d. membersihkan ruangan dan lingkungan institusi pendidikan secara rutin, paling sedikit 1 (satu) kali sehari dengan desinfektan, khususnya pegangan pintu, saklar lampu, komputer, meja, *keyboard,* dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;

e. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga institusi pendidikan, apabila diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak napas disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
f. melarang warga institusi pendidikan yang tidak menggunakan masker untuk masuk area institusi pendidikan;
g. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi warga institusi pendidikan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
h. melakukan skrining awal kepada seluruh warga institusi pendidikan menggunakan *self assessment* risiko COVID-19 (form 1) sebelum memulai kegiatan belajar mengajar;
i. skrining awal kepada seluruh warga institusi pendidikan sebagaimana dimaksud angka 8) dilakukan secara berkala setiap 7 (tujuh) hari sekali;
j. mewajibkan warga institusi pendidikan untuk membawa sendiri makan dan minum serta peralatan pribadi lain dari rumah;
k. melarang seluruh warga institusi pendidikan untuk berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan dan minum, serta alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit;
l. mengatur jarak tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan melarang interaksi fisik antar warga institusi pendidikan seperti bersalaman atau cium tangan; dan
m. membatasi durasi kegiatan belajar mengajar sesuai petunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah siswa/peserta didik dalam 1 (satu) kali kegiatan belajar mengajar paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas kelas/ruang belajar.
n. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk dilakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai Protokol Kesehatan.
o. Kantin atau pedagang lain tidak diperkenankan dibuka atau melayani warga institusi pendidikan.
p. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di luar lingkungan institusi pendidikan seperti berkemah, studi wisata, atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya sesuai petunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
q. Untuk warga institusi pendidikan yang melakukan perjalanan ke luar Daerah atau luar negeri diizinkan untuk tidak masuk selama 14 (empat belas) hari setelah kembali ke dalam Daerah.
r. Melaksanakan petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau kementerian yang membidangi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS COVID-19 DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pasal 23

(1) Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang menemukan adanya kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum, wajib membantu Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan:

a. pelacakan kontak erat;
b. pemeriksaan *Rapid Test* atau RT-PCR COVID-19;
c. melokalisir dan menutup area terkontaminasi; dan
d. pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi.

(2) Pelacakan kontak erat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui identifikasi pekerja, pengunjung, atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat :
"bagi siapa saja yang pernah berkontak dengan ... pada tanggal ... agar melaporkan diri kepada Puskesmas ... ".

(3) Dalam melakukan pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR COVID-19 pada seluruh pekerja, pengunjung, atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berkoordinasi dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Kesehatan.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum tidak dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR COVID-19 pada seluruh pekerja, pengunjung, atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam kondisi tertentu harus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, maka Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dapat meminta bantuan Dinas Kesehatan.

(5) Melokalisir dan menutup area terkontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi COVID-19; dan
b. segera melokalisir dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.

(6) Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi pada area/ruangan terkontaminasi.

(7) Area/ruangan terkontaminasi yang telah dilakukan pembersihan dan disinfeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat digunakan kembali setelah 48 (empat puluh delapan) jam.

(8) Disinfeksi area/ruangan terkontaminasi dilakukan dengan menggunakan disinfektan yang dilakukan pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*railing door*, toilet, wastafel, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, lift, dan fasilitas umum lainnya.

(9) Langkah-langkah disinfeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sebagai berikut:
a. gunakan alat pelindung diri terutama masker dan sarung tangan sekali pakai;
b. permukaan yang kotor harus dibersihkan dahulu menggunakan deterjen/ sabun dan air sebelum disinfeksi (baca petunjuk penggunaan produk yang digunakan untuk membersihkan dan mendisinfeksi);
c. lakukan disinfeksi permukaan datar dengan menggunakan *sprayer* (cairan disinfektan sesuai takaran atau petunjuk penggunaan);
d. lakukan disinfeksi permukaan tidak datar seperti tiang, pegangan tangan dan sebagainya menggunakan lap *flanel*/kain *microfiber*/ *mop*;

e. untuk disinfeksi dengan lap *flanel*/kain *microfiber*/*mop* sebagaimana huruf d, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
   1) rendam lap *flanel*/kain *mikrofiber*/*mop* ke dalam air yang telah berisi cairan disinfektan dan lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 (sepuluh) menit; atau
   2) semprotkan cairan disinfektan pada lap *flanel*/kain *microfiber*/*mop* dan lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar;
f. untuk disinfeksi dengan cara penyemprotan, isi ULV atau *sprayer* dengan cairan disinfektan kemudian semprotkan ke permukaan yang akan didisinfeksi;
g. untuk disinfeksi benda dengan permukaan berpori seperti lantai berkarpet, permadani, dan tirai, disinfeksi dapat dilakukan dengan cara mencuci menggunakan air hangat atau produk dengan klaim patogen virus baru yang cocok untuk permukaan berpori;
h. untuk disinfeksi ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada *evaporator*, *blower* dan penyaring udara (*filter*) dengan botol *sprayer* yang telah berisi cairan disinfektan, dilanjutkan dengan disinfeksi pada permukaan *chasing indoor* mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*), serta pada mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*) sentral dilakukan disinfeksi permukaan pada *mounted* dan kisi-kisi *exhaust* dan tidak perlu dibilas;
i. lepaskan alat pelindung diri dan segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah disinfeksi selesai; dan
j. sarung tangan harus dibuang setelah setiap pembersihan dengan dirusak terlebih dahulu agar tidak disalahgunakan, jika menggunakan sarung tangan yang dapat digunakan kembali, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain.

BAB VII
SUMBER DAYA

Pasal 24

(1) Penerapan Protokol Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, bersama dengan seluruh komponen masyarakat.
(2) Peningkatan disiplin Protokol Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan unsur TNI dan Polri beserta seluruh elemen masyarakat.
(3) Penegakan hukum penerapan Protokol Kesehatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
(4) Dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Dinas/Instansi terkait sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 25

(1) Pendanaan penerapan Protokol Kesehatan bersumber dari APBN, APBD, masyarakat, dan pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan peningkatan disiplin Protokol Kesehatan bersumber dari APBD serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendanaan penegakan hukum Protokol Kesehatan bersumber dari APBD serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENERTIBAN DAN PENGAWASAN
DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 26

(1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban penerapan Protokol Kesehatan di tempat dan fasilitas umum.

(2) Dinas Kesehatan melakukan pengawasan penerapan Protokol Kesehatan di tempat dan fasilitas umum.

(3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Gugus Tugas atau sebutan lain, serta dapat bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Dinas/Intansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penertiban dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

BAB X
LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penerapan, peningkatan disiplin, dan/atau penegakan hukum Protokol Kesehatan;
b. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya orang terkonfirmasi atau terduga COVID-19;
c. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan COVID-19;
d. sengaja melakukan tindakan medis terhadap orang terkonfirmasi atau terduga COVID-19 tanpa kewenangan;
e. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular COVID-19 dari luar wilayah ke dalam daerah;
f. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang patut diduga bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan tersebut merupakan informasi tidak benar terkait COVID-19; dan/atau;
g. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran COVID-19;
h. tidak melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah sebagai Protokol Kesehatan;
i. memberikan stigma negatif dengan cara mengucilkan atau merendahkan martabat terhadap orang terkonfirmasi atau terduga COVID-19.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

(1) Setiap orang yang mengabaikan kewajiban penerapan Protokol Kesehatan dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi administrasi berupa:
   a. teguran lisan; dan/atau
   b. teguran tertulis.

(2) Setiap Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban penerapan Protokol Kesehatan, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi administrasi berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. penghentian tetap kegiatan;
   e. pencabutan sementara izin;
   f. pencabutan tetap izin;
   g. denda administratif; dan/atau
   h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.

(4) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan kegiatan di tempat dan fasilitas umum dengan mengabaikan kewajiban penerapan Protokol Kesehatan dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.

(5) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri oleh Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina/isolasi di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

(1) Setiap orang yang melanggar Protokol Kesehatan dapat diberikan pembinaan berupa kerja sosial.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Perangkat Daerah/ Instansi terkait yang bertugas melaksanakan penegakan hukum penerapan Protokol Kesehatan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
   a. edukasi guna meningkatkan kesadaran penerapan Protokol Kesehatan; dan
   b. memberikan efek jera agar tidak mengabaikan penerapan Protokol Kesehatan.

Pasal 30

(1) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, wajib melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan diseminasi penerapan dan peningkatan disiplin Protokol Kesehatan.
(2) Dalam melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau tokoh masyarakat.

Pasal 31

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penerapan, peningkatan disiplin, dan penegakan hukum Protokol Kesehatan.
(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

(1) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam penerapan dan peningkatan disiplin Protokol Kesehatan di Daerah.
(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penerapan dan peningkatan disiplin Protokol Kesehatan di Daerah, melalui pembentukan :
   a. Kampung Siaga COVID-19;
   b. Pasar Siaga COVID-19;
   c. Pasar Modern Siaga COVID-19;
   d. Sekolah Siaga COVID-19;
   e. Pondok Pesantren Siaga COVID-19;
   f. Wisata Siaga COVID-19;
   g. Rumah Ibadah Siaga COVID-19;
   h. Perkantoran Siaga COVID-19;
   i. Industri Siaga COVID-19; dan/atau
   j. Kegiatan sejenis lainnya.
(3) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Format *Self Assesment* Risiko COVID-19 (Form 1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 19 AUG 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 19 AUG 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 126

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 126 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN, PENINGKATAN DISIPLIN, DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Form 1

INSTRUMEN *SELF ASSESSMENT*
RISIKO COVID-19

Nama : .....
NIK (No.KTP) : .....
Alamat : .....
Pekerjaan : .....
Tanggal : .....

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini :

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut:

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain-lain)?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan Kontak Erat, Suspek, atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			1	0

6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas			1	0
	JUMLAH TOTAL				

0 = Risiko Kecil;

1 – 4 = Risiko Sedang;

≥ 5 = Risiko Besar.

TINDAK LANJUT :

Risiko Besar dan pemeriksaan suhu ≥37,3°C tidak diperkenankan masuk, agar ditentukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Self Assessment Risiko COVID-19 ini saya buat dengan jujur dan benar.

Cilacap, ...20...

Yang membuat
Self Assessment Risiko COVID-19,

(.....)
nama terang

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 126 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN, PENINGKATAN DISIPLIN, DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Form 2

FORMULIR KESANGGUPAN PELAKSANAAN
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
PADA PENYELENGGARAAN EVENT/PERTEMUAN

Nama Penyelenggara :
Penanggung Jawab :
Alamat Kantor :
Jenis Event/Pertemuan :
Lokasi Event/Pertemuan :
Waktu Penyelenggaraan :

NO	JENIS KOMITMEN	SUDAH/BELUM	KET
1.	Ketersediaan APD bagi petugas (masker, *faceshield*, sarung tangan, penutup kepala, sepatu boot), *thermogun*, partisi/mika pada meja pelayanan/pendaftaran/registrasi		
2.	Ketersediaan media informasi terkait COVID-19 (*banner*, spanduk, dll) , cairan disinfektan, sarana cuci tangan, handsanitizer.		
3.	Venue yang digunakan (gedung, ruang, tratag) sebutkan		
4.	Sirkulasi udara dan matahari memadai, jika pakai AC Filter sudah dibersihkan		
5.	Pemisahan jalur masuk dan keluar, tanda jaga jarak		
6.	Tata letak (*layout*) tempat event/pertemuan (kursi, meja, *booth*, lorong) memenuhi jaga jarak 1 meter		
7.	Rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat COVID-19		
8.	Jumlah seluruh undangan dan jumlah undangan per sesi		
9.	Sistem penyediaan makan minum (nasi box)		
10.	Vendor katering dalam daerah, sebutkan		
11.	Vendor sound system dalam daerah, sebutkan		
12.	Vendor dekorasi dalam daerah, sebutkan		

13.	Vendor penata rias (make up & wardrobe) dalam daerah, sebutkan		
14.	Vendor musik/seni lain dalam daerah, sebutkan		
15.	Pembagian tugas (petugas *thermogun*, pengatur antrian, petugas parkir dll)		

Keterangan :

1. Seluruh jenis komitmen telah disertai dengan bukti yang memadai.
2. Dilakukan pengecekan lapangan dan/atau simulasi (jika perlu) Ya/Tidak.

Cilacap, ...

Penanggung jawab
Event/Pertemuan,

.....

Petugas *Checklist,*

1. .....

2. .....

3. .....

Dst

Mengetahui,
Gugus Tugas Kabupaten/Gugus Tugas Kecamatan,

.....

Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Protokol Kesehatan pada Event/Pertemuan

KOP PENYELENGGARA EVENT/PERTEMUAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya sanggup untuk melaksanakan penerapan dan peningkatan disiplin protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam menyelenggarakan event/pertemuan.....(sebutkan jenis event/pertemuan).
2. Apabila dalam penyelenggaraan event/pertemuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat kejadian penularan COVID-19, merupakan tanggungjawab saya selaku penyelenggara dan siap untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan :
   a. pelacakan kontak erat;
   b. pemeriksaan *Rapid Test* atau RT-PCR COVID-19;
   c. melokalisir dan menutup area terkontaminasi; dan
   d. pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap,.....20.....

Penyelenggara,

Meterai
Rp6.000

Nama Jelas

Form 2

FORMULIR KESANGGUPAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 PADA INSTITUSI PENDIDIKAN

Nama Penyelenggara :
Penanggung Jawab :
Alamat Kantor :
Nama Institusi Pendidikan :
Alamat Institusi Pendidikan :

NO	JENIS KOMITMEN	SUDAH/BELUM	KET
1.	Ketersediaan APD bagi petugas (masker, *faceshield*, sarung tangan, penutup kepala, sepatu boot), *thermogun,* partisi/mika pada meja pelayanan/meja belajar		
2.	Ketersediaan media informasi terkait COVID-19 (*banner*, spanduk, dll)		
3.	Ketersediaan cairan disinfektan, sarana cuci tangan, *handsanitizer* (sebutkan jumlah dan lokasi)		
4.	Sirkulasi udara dan matahari memadai, jika pakai AC Filter sudah dibersihkan		
5.	Pemisahan jalur masuk dan keluar, tanda jaga jarak		
6.	Tata letak (*layout*) kursi dan meja memenuhi jaga jarak 1 meter		
7.	Rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat COVID-19		
8.	Data jumlah Warga Institusi Pendidikan		
9.	Data jumlah Rombongan Belajar setiap sesi		
10.	Melakukan skrining awal ke seluruh warga Institusi Pendidikan		
11.	Ada izin dari orang tua peserta didik		
12.	Pengaturan jadwal KBM setiap rombongan belajar		
13.	Penetapan durasi KBM setiap sesi		
14.	Item lain yang dianggap perlu : b. ..... c. ..... d. dst		

Keterangan :
1. Seluruh jenis komitmen telah disertai dengan bukti yang memadai.
2. Dilakukan pengecekan lapangan dan/atau simulasi (jika perlu) Ya/Tidak.

Cilacap, ...

Penanggung jawab,

.....

Petugas *Checklist,*

1. .....
2. .....

dst

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap/
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap,

.....

Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Protokol Kesehatan pada Institusi Pendidikan

KOP PENYELENGGARA INSTITUSI PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya sanggup untuk melaksanakan penerapan dan peningkatan disiplin protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
2. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat kejadian penularan COVID-19, merupakan tanggung jawab saya selaku penanggungjawab dan siap untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan :
   a. pelacakan kontak erat;
   b. pemeriksaan *Rapid Test* atau RT-PCR COVID-19;
   c. melokalisir dan menutup area terkontaminasi; dan
   d. pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap,.....20.....

Penyelenggara,

Meterai
Rp6.000

Nama Jelas

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI